

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMIKIRAN KH.MA'RUF AMIN TENTANG FATWA HALAL KONTEMPORER BISNIS MAKANAN DAN MINUMAN

A. Gambaran Fatwa Halal Menurut KH.Ma'ruf Amin

Fatwa sebagai sarana pembaharuan hukum muncul didasarkan atas *nushush syar'iyah* juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap lahirnya sebuah fatwa, sehingga dapat dikatakan bahwa relevansi sebuah fatwa sangat tergantung pada kondisi sosial yang melingkupinya.

Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan alat bantu memahami lahirnya fatwa kontemporer yang mungkin berbeda dari apa yang termaktub dalam buku-buku fikih. Tidak bisa dipungkiri, banyak terjadi kerancuan terutama di kalangan masyarakat umum dalam memahami fatwa dan fikih. Mungkin karena adanya kemiripan antara fatwa dan fikih, sehingga keduanya di pahami sebagai sama dan sebangun. Belum lagi jika melihat keluaran (output) diantara keduanya hampir sama, yakni berupa hukum.

Perbedaan antara fikih dan fatwa bisa dipahami dari definisi keduanya. Fikih didefinisikan sebagai *al-ilmu bil-ahkam al-syariyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah* (mengetahui hukum syari'ah amaliah yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci). Sedangkan fatwa dapat didefinisikan sebagai *tabyin al-hukum as-syariyy liman saala anhu* (menjelaskan hukum syar'i kepada orang yang menanyakannya.) Definisi

ini memberikan gambaran bahwa fikih merupakan hasil dari proses menyimpulkan hukum syar'i dari dalil-dalil rinci (*tafshili*), sedangkan fatwa merupakan hasil dari proses penyimpulan hukum syari' dari permasalahan yang ditanyakan. Fikih bersandar pada proses penggalian terhadap dalil-dalil *tafshili*, sedangkan fatwa bersandar pada identifikasi permasalahan (*tashawwur al-masalah*) kemudian dicarikan hukumnya dari dalil-dalil *tafshili*. Dengan begitu, perbedaan mendasar fikih dan fatwa adalah pada fatwa identifikasi permasalahan yang terjadi fikih tidak memerlukannya, sedangkan fatwa sangat memerlukannya.

Sebagai difahami bahwa proses identifikasi permasalahan yang ditanyakan oleh *mustafti* (orang yang meminta fatwa) merupakan refleksi terhadap kondisi sosial yang melingkupinya. Akibatnya, fatwa yang merupakan hasil dari proses mendialogkan kondisi sosial dan nash menghasilkan kesimpulan hukum yang mungkin berbeda dari kesimpulan yang termaktub pada kitab-kitab fikih terdahulu.

Proposisi di atas sangat relevan untuk dijadikan alat dalam memahami fatwa bidang ekonomi syariah, khususnya fatwa-fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, yang boleh jadi dalam kasus tertentu tidak sama dengan kesimpulan hukum yang termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Hal ini terjadi karena ditemukannya hal-hal baru yang menjadi illah hukum yang mungkin belum terjadi di waktu yang lampau. Perkembangan masalah di bidang ekonomi saat ini sangatlah besar, sehingga adayang mengatakan bahwa bidang ekonomi syariah kontemporer merupakan lahan ijtihad baru.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai sebuah hasil ijtihad kolektif di bidang ekonomi syariah merupakan jawaban atas permasalahan atau perkembangan aktivitas ekonomi yang muncul di Indonesia. Bahwa fatwa-fatwa tersebut ada yang tidak sama dengan kesimpulan hukum yang termaktub dalam kitab-kitab fikih terdahulu adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena permasalahan yang muncul saat ini berbeda dengan permasalahan yang terjadi ketika itu. Namun demikian, antara keduanya mempunyai ruh yang sama yakni mewujudkan tujuan utama syariat (tahqiq maqasid as-syariah).

Karakteristik fatwa yang merupakan respons terhadap suatu masalah yang berkembang merupakan pintu masuk yang realistis bagi pembaharuan hukum Islam. Fatwa DSN-MUI dalam tataran tertentu secara sadar dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan tersebut memang pembaharuan hukum ekonomi Islam yang dilakukan oleh DSN-MUI tidak dalam arti menciptakan hukum baru yang sama sekali tidak terkait dengan pendapat ulama terdahulu. Pembaharuan yang dilakukan DSN-MUI melalui fatwanya lebih pada menguji validasi illah terhadap pendapat ulama terdahulu (masalik al-illah), jika illahnya masih di pandang relevan dengan kondisi kekinian maka pendapat ulama tersebut akan dipakai, sedangkan jika illahnya dianggap sudah tidak cocok lagi dengan kondisi kekinian maka pendapat tersebut ditinggalkan, tetapi manhaj istinbatul hukumnya tetap dipakai oleh DSN-MUI. Itulah yang

menyebabkan ada beberapa fatwa yang dianggap tidak sejalan dengan pendapat lahiriyah ulama terdahulu dalam kitab-kitab *Fikih Mu'tabar*.¹

Salah satu peran perkhidmatan majelis ulama indonesia adalah peran memberikan fatwa keagamaan kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman dan panduan di dalam kehidupan keseharian. Fatwa-fatwa majelis ulama indonesia untuk kepentingan keagamaan baik faham keagamaan, ibadah, maupun muamalah. dalam islam halal merupakan separuh keagamaan eparuh yang lain adalah urusan haram dan setiap muslim harus wajib mengkonsumsi yang halal, seiring dengan perkembangan teknologi pangan yang begitu rumit sesuatu yang jelas tadi menjadi tampak samar.²

1. Al Quran Al Baqarah Ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya, Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula)

¹ KH.MA'RUF AMIN, *Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer* (Jl.Pemuda No.51 Bogor, Jawa Barat: Pustaka Jurnal Halal Lembaga Pengkajian Pangan,Obat-obatan Kosmetika, n.d.).

² Dr. KH.Asrorun Niam Sholeh, M.A, *Menjawab Pertanyaan Seputar MUI Tentang Produk Halal*, n.d.

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Qur'an Al An'am Ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

3. Hadist

يَا سَعْدُ، أَطْبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ

لَيَقْدِرُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya: “Wahai Sa’d, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab (dikabulkan). Demi Dzat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari.” (HR At-Tabrani).

4. Hadist

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.

Dari Abu ‘Abdillah Nu’mān bin Basyir Radhiyallahu anhumā berkata:
 Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
 “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah
 jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar)

yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].

5. Kitab Ihya' Ulumuddin Imam Al Ghazali

مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ عَصَتْ جَوَارِحُهُ، شَاءَ أَمَّ أَبِي، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَمَنْ كَانَتْ طَعْمَتُهُ

خَالًا أَطَاعَتْهُ

جَوَارِحُهُ وَوُفِّقَتْ لِلْخَيْرَاتِ

Artinya, “Barangsiapa yang mengonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan kemaksiatan, baik ia berkenan ataupun tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak; dan

barangsiapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak untuk melaksanakan ketaatan, dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan.” (Al-Ghazali, Ihyâ’ Ulûmiddîn, [Beirut, Dârul Fikr], halaman 104)

Salah satu dari beberapa fatwa mui yang dikeluarkan tentang bisnis makanan dan minuman yaitu :

Fatwa majelis ulama indonesia nomor : 33 tahun 2011 tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal.

Menimbang :

- a) bahwa pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi tapi juga berasal dari bahan nabati dan hewani, di antaranya dari serangga Cochineal
- b) bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal
- c) bahwa oleh karena itu, komisi fatwa majelis ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

Firman Allah SWT, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

*Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi
untukmu (Qs. Al-Baqarah Ayat 29)*

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan
segala yang buruk (Qs. Al-A'raf ayat 157)*

Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain :

Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarine dan keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan” HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi.

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). HR. Ahmad

Kaidah Fiqh :

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram dan hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.

Memutuskan : hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga Cochineal

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan serangga cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman. Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir. Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa majelis ulama indonesia nomor : 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol.

Menimbang :

- a) bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi

- b) bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industry
- c) bahwa majelis ulama indonesia telah menetapkan fatwa nomor 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol, namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman
- d) bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alcohol atau etanol untuk dijadikan pedoman

Mengingat :

Firman Allah SWT, antara lain :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik (Qs.Al-Baqarah Ayat 168)

Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain :

Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003 Setiap minuman yang memabukkan adalah haram (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

Kaidah Fiqh :

Bahaya itu harus dihilangkan, Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan. Bahaya dihindarkan semaksimal mungkin.

Memutuskan : Fatwa Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol

Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan

produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

Undang-undang memberikan amanah kepada majelis ulama indonesia sebagai lembaga otoritas keagamaan dalam penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk di majelis ulama indonesia dilakukan oleh komisi fatwa mui yang bersifat kolektif kolegial, tidak bersifat personal dengan jumlah lebih dari enam puluh lima orang anggota dari latar belakang keilmuan, pertimbangan keagamaan dan keilmuan ditetapkan oleh komisi fatwa mui.

B. Konsep Penetapan Fatwa Halal

Penetapan kehalalan suatu produk merupakan fatwa yang ditetapkan oleh para ulama, setelah melalui pembahasan yang komprehensif oleh para ahli yang mumpuni dan diakui memiliki otoritas di bidang keagamaan. Di indonesia penetapan sesuatu produk dilakukan oleh para ulama yang berhimpun di komisi fatwa mui yang anggotanya terdiri dari para ulama dan mencerminkan perwakilan dari berbagai ormas islam negeri ini. Penetapan kehalalan suatu yang dilakukan oleh pihak yang tidak memilki kompetensi merupakan tindakan membuat hukum (*tahakkum*) dan itu dilarang. Supaya pemberian fatwa terhadap berbagai masalah yang berkembang di masyarakat termasuk fatwa produk halal dapat lebih baik dan efektif, maka perlu adanya sistem dan prosedur fatwa secara umum serta sistem dan prosedur fatwa produk halal yang tidak hanya berlaku di suatu negara tetapi sistem ini juga berlaku di negara-negara asean.

Sistem dan prosedur fatwa merupakan manhaj dalam menetapkan fatwa yang mampu memberi jawaban terhadap persoalan yang muncul, karena itu pendekatannya harus dilakukan melalui nash qathi', qauli, dan manhaji. Melalui ketiga pendekatan itu, setiap persoalan yang muncul akan dapat terjawab. Demikian juga tidak mungkin hanya berpegang pada pendapat yang ada didalam *al-kutub al-mutabarah* karena penulisannya sudah berhenti sejak sekitar seratus tahun yang lalu. Padahal persoalan-persoalan yang timbul terus berlangsung. Persoalan yang berkembang sesungguhnya, juga telah direspon melalui aqwal, afal, dan tasharrufat para ulama terdahulu.

C. Dasar-dasar Penetapan Fatwa

Penetapan fatwa didasarkan pada al qur'an, as-sunnah /hadist, *ijma'* dan *qiyas*. Karena keempat hal tersebut adalah merupakan sumber hukum syara' yang disepakati oleh jumbuh ulama. al-qur'an, as-sunnah dan *ijma'* dianggap sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum syariah karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan *qiyas* tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan kepada sumber yang ada dalam Al-qur'an, As-sunnah dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum dan memerlukan mengetahui 'illat hukum asalnya.

D. Metode penetapan fatwa

Metode penetapan fatwa yang digunakan oleh komisi fatwa mui dilakukan dengan tiga pendekatan *nash qathi'*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan *nash qathi'* dilakukan dengan berpegang kepada al-qur'an atau hadist untuk sesuatu masalah apabila masalah yang diterapkan terdapat dalam nash al-qur'an ataupun hadist secara jelas.

Sedangkan apabila tidak terdapat pada al-qur'an maupun hadist maka penjawaban dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Pendekatan *qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam *al-kutub al-mutabarah* dan hanya terdapat satu pendapat qaul kecuali qaul yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipengangi karena *ta'assur* atau *ta'adzzur al-amal* atau *shu'ubah al-amal* atau karena illatnya berubah.

Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap teks-teks hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi untuk dipegangi. Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh *nash qathi'* dan pendapat yang ada dalam *al-kutub al-mutabarah*, maka jawaban dilakukan melalui pendekatan *manhaji*. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad jama'i dengan menggunakan metode: *al-jam'u wa tawfiq*, *tarjihi*, *ilhaqi* dan *istinbathi*.

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam madzhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-tawfiq*.

Jika usaha *al-jam'u wa al-taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi*, yaitu dengan menggunakan metode muqaran al-madzahib dan dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh al-muqaran*.

Memilih pendapat yang penting *rajih* merupakan satu keharusan sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kitab i'anah al-thalibin. Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri adalah sangat berbahaya karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu qaul tanpa prosedur, tanpa batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih *qaul rajih* untuk dijadikan pedoman masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada qaul yang menjelaskan secara persis dalam *al-kutub al-mutabarah* namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mutabarah*. Hal ini sesuai dengan keterangan yang ada dalam *syarhu al-faraidh al-bahiyyah*.

Metode *istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada *mulhaq bih* dalam *al-kutub al-mutabarah*. *Istinbathi* dilakukan melakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani*, dan *saad al-dzariah* secara umum penetapan fatwa harus pula memperhatikan kemaslahatan umum dan maqasid al-syariah.³

³ KH. MA'RUF AMIN (Putaka Jurnal Halal (LPPOM MUI), n.d.).

E. Auditing Penetapan Fatwa

Audit berasal dari kata italia yang berarti mendengar. Dahulu kala kerajaan Romawi sangat luas sekali, karena itu untuk mempertahankan kerajaannya, kaisar romawi memerlukan informasi dari daerah-daerah kerajaannya, setelah menghimpun segala informasi, maka diadakan penelitian untuk menelaah kebenaran informasi itu. Perbandingan antara informasi yang diperoleh dan bagaimana yang seharusnya, merupakan hasil audit.

Proses, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaannya terletak pada penetapan dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa dalam hal ini lppom mui. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Hasil audit setelah dibahas di lembaga pemeriksa dituangkan dalam laporan hasil auditing yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat komisi fatwa.

Hasil audit itu harus ada kriteria dasar untuk perbandingannya kriteria dasar bagi lppom mui dasar dalam proses audit makanan halal syariah islam mengenai pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Audit yang dilakukan lppom mui dapat dibagi menjadi audit sertifikasi dan audit pemantauan, sedangkan audit internal dilakukan oleh perusahaan.

Pertama, audit sertifikasi dilakukan setelah produsen yang menginginkan sertifikat halal mengisi formulir pendaftaran, setelah semua formulir berikut lampiran-lampirannya diperiksa secara teliti, lppom mui mengutus tim auditor untuk mengadakan audit sertifikasi ke pabrik produsen. Pemeriksaan secara umum meliputi, bahan baku, proses dan kendali halal, serta administrasi yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan kehalalan. Pengambilan sampel kadang kala dilakukan untuk pengujian lab.

Kedua, lppom mui mengadakan audit pemantauan setelah memberikan sertifikasi halal, caranya auditor lppom mui kembali melakukan audit ke produsen untuk memeriksa secara administrasi dan berkala, selama periode masa berlaku sertifikasi halal yang diberikan kepada produsen yang bersangkutan. Dalam audit pemantauan ini lppom mui akan memeriksa laporan internal halal auditor dari perusahaan.

Ketiga, audit internal dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam rangka mempertahankan kesinambungan kehalalan. Audit internal dilakukan oleh audit internal, yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, satu orang atau lebih. mereka bertanggung jawab terhadap sistem jaminan halal dan perubahan-perubahan yang terjadi, terutama perubahan bahan baku, proses dan kendali halal. Semua dokumen mengenai penyimpanan dan tindakan koreksi tersebut harus mudah ditelusuri oleh auditor lppom mui. Secara tegas internal halal auditor berperan sebagai penjaga kehalalan produk di perusahaan yang bersangkutan.

